



1. Bahwa pada tanggal 30 September 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Kampung Luang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Polongbangkeng Utara (kini Kecamatan Pattallassang), Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 242/XI/2/97 tertanggal 18 Oktober 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di Kampung Luang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Jl. Malengkeri luar Lr.II/24 Rt.008, RW.005, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun .
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering muncul pertengkaran dan perselisihan namun Penggugat berupaya tabah dengan harapan Tergugat dapat berubah, namun karena Tergugat tidak merubah sikapnya, pada akhirnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena:

Halaman 2 dari 16 hln. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Tergugat tidak mau membangun hubungan kekeluargaan yang baik dengan keluarga Penggugat
- Tergugat telah menikah dengan perempuan lain
- Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan
- Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;
- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018, pada saat itu Tergugat marah setelah melihat Penggugat dibonceng oleh orang lain yang merupakan teman Penggugat, setelah kejadian tersebut tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan kemudian sekitar 3 bulan kemudian yaitu pada bulan Juni 2018 Penggugat pergi Meninggalkan rumah kediaman bersama..

7. Bahwa sejak bulan Juni 2018 hingga saat ini, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkal lahir dan bathin selama kurang lebih 15 (lima belas) bulan lamanya.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji sehingga memerlukan Surat Izin Percerain dari atasan sesuai surat izin nomor 474.02/041/2019/BKD tertanggal 16 April 2019

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 16 hln. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tkl.



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (M. Nasir bin R Dg. Tutu) terhadap Penggugat (Sahriana binti Abdul Samad Lawa).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar atas permohonan bantuan Pengadilan Agama Takalar Nomor 224/Pdt.G/2019/PATkl., tanggal 9 September 2019 dan 30 September 2019 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (perawat pada RSUD Labunag Baji), untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 2 September 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Halaman 4 dari 16 hln. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 242/XI/2/97 tertanggal 18 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat dan kenal tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama.
 - Bahwa penggugat dan tergugat rukun serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa sejak awal pernikahannya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar karena tergugat pencemburu dan tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan perempuan lain dari *facebook* tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama.

Halaman 5 dari 16 hln. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah terputus, sehingga penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat dan kenal tergugat bernama M. Nasir bin R Dg. Tutu sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama.
 - Bahwa penggugat dan tergugat rukun serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa sejak awal pernikahannya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar karena tergugat pencemburu dan tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain bahkan pada tahun 1997 tergugat pernah menikah dengan perempuan lain bernama Santi namun sudah diceraikan.
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan perempuan lain dari *facebook* tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama.

Halaman 6 dari 16 hln. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah terputus, sehingga penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 16 hln. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil, untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin dari pejabat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 474.02/041/2019/BKD tanggal 16 April 2019 Tentang Pemberian Izin Perceraian.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Halaman 8 dari 16 hln. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat tidak mau membangun hubungan kekeluargaan yang baik dengan keluarga penggugat, tergugat telah menikah dengan perempuan lain, tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, tergugat tidak memberikan perhatian kepada penggugat dan tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri sehingga pada bulan Maret 2018 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 15 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai secara yuridis penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka

Halaman 9 dari 16 hln. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tkl.



penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu

Halaman 10 dari 16 hln. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tkl.



penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi tersebut merupakan kakak kandung penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, sejak awal perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar dan kedua saksi sering melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat pencemburu dan tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan mengenai perselingkuhan tergugat dengan perempuan lain kedua saksi mengetahui dari *facebook* milik tergugat,

Halaman 11 dari 16 hln. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tkl.



dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi penggugat tidak pernah lagi melihat tergugat kembali kepada penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan MARET 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 30 September 1997.
- Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar namun penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.

Halaman 12 dari 16 hln. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan berakhir dengan terjadinya perpisahan antara penggugat dan tergugat pada bulan Maret 2018 karena penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkar dan selama dalam perpisahan tersebut komunikasi antara penggugat dengan tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi, majelis hakim menilai perselisihan dan pertengkar tersebut sudah berlangsung secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya penggugat

Halaman 13 dari 16 hln. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tkl.



berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun oleh keluarga penggugat akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Takalar untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta-fakta konkrit bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu yang cukup lama dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali, maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam

Halaman 14 dari 16 hln. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tkl.



permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhtra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh St. Patimah, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Halaman 15 dari 16 hln. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00	
2.	Proses	:	Rp
	50.000,00		
3.	Panggilan		
	: Rp 410.000,00		
4.	PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp 10.000,00	
5.	PNBP panggilan pertama tergugat	: Rp 10.000,00	
6.	Redaksi	:	Rp
	10.000,00		
7.	Meterai	:	Rp
	6.000,00		
	J u m l a h	: Rp 526.000,00	
	(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).		

Halaman 16 dari 16 hln. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tkl.